



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 4 No. 2 2024: (page 161-192)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v4i2.17100>

## Dynamics of Constitutional Change in Indonesia: Challenges and Solutions in the Modern Era

**Muhammad Hudaifi**

*UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten Indonesia,*

*email: [mohamadhudaifi122@gmail.com](mailto:mohamadhudaifi122@gmail.com).*

### Abstract

The dynamics of constitutional change in Indonesia has become an increasingly relevant issue in the modern era, amidst demands for reform, globalization and technological progress. The state constitution must be able to adapt to rapid socio-political changes in order to remain relevant to the needs of society. This research aims to analyze the challenges and solutions in the process of constitutional change in Indonesia today. The method used in this research is a normative approach with literature study, which examines various primary and secondary legal sources related to constitutional amendments and changes in Indonesia. The findings show that the main challenges in changing the constitution in Indonesia include political tensions, resistance from conservative groups, and amendment procedures that are quite complicated and require broad consensus. In addition, the rapid development of information technology and continuously changing social dynamics are often not reflected in existing constitutional provisions. The discussion in this research identifies several solutions, such as the need for more flexible reformulation of amendment procedures, strengthening public participation in the change process, and the application of technology to accelerate the adaptation of the constitution to changing times. In conclusion, although there are major challenges in changing the constitution in Indonesia, solutions based on openness, community participation, and the use of technology can be the key to achieving a more responsive and progressive constitution in the modern era.

### Keyword:

Constitutional Changes in Indonesia; Challenges; Solutions

Author correspondence email: [mohamadhudaifi122@gmail.com](mailto:mohamadhudaifi122@gmail.com)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

### **Abstrak**

Dinamika perubahan konstitusi di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan di era modern, di tengah tuntutan reformasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Konstitusi negara harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial-politik yang cepat agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan solusi dalam proses perubahan konstitusi di Indonesia pada masa kini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan studi literatur, yang mengkaji berbagai sumber hukum primer dan sekunder terkait amandemen dan perubahan konstitusi di Indonesia. Hasil temuan menunjukkan bahwa tantangan utama dalam perubahan konstitusi di Indonesia meliputi ketegangan politik, resistensi dari kelompok konservatif, serta prosedur amandemen yang cukup rumit dan memerlukan konsensus luas. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang pesat dan dinamika sosial yang terus berubah seringkali tidak tercermin dalam ketentuan konstitusi yang ada. Pembahasan dalam penelitian ini mengidentifikasi beberapa solusi, seperti perlunya reformulasi prosedur amandemen yang lebih fleksibel, penguatan partisipasi publik dalam proses perubahan, dan penerapan teknologi untuk mempercepat adaptasi konstitusi terhadap perubahan zaman. Kesimpulannya, meskipun terdapat tantangan besar dalam perubahan konstitusi di Indonesia, solusi yang berbasis pada keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dapat menjadi kunci untuk mencapai konstitusi yang lebih responsif dan progresif di era modern.

### **Kata Kunci:**

Perubahan Konstitusi di Indonesia; Tantangan; Solusi

## **Pendahuluan**

Indonesia, sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokratis, telah mengalami serangkaian perubahan konstitusional yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah mengubah konstitusinya beberapa kali, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi dasar negara, hingga amandemen-amandemen penting yang dilakukan pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem pemerintahan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang, serta untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum. Namun, meskipun perubahan konstitusi ini memiliki niat yang baik, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan yang kompleks.

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses perubahan konstitusi di Indonesia seringkali melibatkan perdebatan politik yang panjang dan penuh tantangan. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga negara, partai politik, serta masyarakat sipil, yang terkadang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Beberapa amandemen konstitusi di Indonesia, seperti yang terjadi pasca-reformasi, telah berhasil memperkenalkan konsep baru dalam sistem ketatanegaraan, namun di sisi lain, beberapa aspek dari perubahan tersebut juga masih menimbulkan kontroversi dan ketidaksepakatan, terutama terkait dengan pengaturan hubungan antara lembaga negara dan perlindungan hak-hak konstitusional.

Namun, ada banyak hal yang belum sepenuhnya dipahami tentang bagaimana perubahan konstitusi dapat berfungsi secara efektif dalam konteks politik Indonesia yang dinamis. Beberapa pertanyaan penting yang masih terbuka terkait dengan dinamika ini antara lain: Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan konstitusi di Indonesia? Sejauh mana perubahan tersebut berhasil menciptakan stabilitas politik dan hukum? Dan bagaimana dampaknya terhadap hak-hak konstitusional warga negara serta sistem demokrasi di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses perubahan konstitusi serta solusi-solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Secara spesifik, penelitian ini akan fokus pada aspek politik dan

hukum dalam proses amandemen konstitusi, serta bagaimana perubahan tersebut berhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Dengan menggunakan pendekatan teori perubahan sosial dan politik, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui analisis terhadap proses amandemen yang telah terjadi, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap struktur pemerintahan dan kehidupan sosial politik di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perubahan konstitusi di Indonesia, seperti kajian tentang dampak amandemen UUD 1945 dan proses-proses demokratisasi yang terjadi pasca-Orde Baru. Menurut Kuswan Hadji dkk dalam jurnal yang berjudul *Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, secara keseluruhan, amandemen UUD 1945 telah memberikan landasan yang kuat bagi demokratisasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Namun, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat sistem ketatanegaraan (Kuswan Hadji dkk, 2024).<sup>1</sup> Dalam jurnal *Dikursus Demokratisasi Indonesia Pasca Orde Baru* karya Yeby Ma'asan Mayrudin bahwa, Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam demokratisasi, akan tetapi pada akhirnya Indonesia sudah berada pada tahapan konsolidasi demokrasi. Karena indikator-indikator yang disebutkan oleh Larry Diamond telah terdeteksi. Diantaranya, telah terciptanya kepemimpinan yang kuat dalam eksekutif sehingga tidak akan menimbulkan instabilitas kepemimpinan nasional (Yeby Ma'asan Mayrudin, 2018).<sup>2</sup>

Oleh karena, banyak di antaranya yang masih kurang menggali hubungan antara perubahan konstitusi dan tantangan sosial politik yang lebih luas, seperti ketegangan antara eksekutif, legislatif dan yudkatif serta

---

<sup>1</sup> Kuswan Hadji et al., "Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2024): 182–88, <https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339>.

<sup>2</sup> Yeby Ma'asan Mayrudin, "Diskursus Demokratisasi Indonesia Pasca Orde Baru," *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2018): 1–13, <https://doi.org/10.52447/polinter.v3i2.1084>.

masalah implementasi perubahan yang tidak selalu sesuai dengan tujuan awal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas dinamika perubahan konstitusi di Indonesia dan memberikan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas perubahan konstitusi di masa depan.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini mengkaji berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen konstitusional yang relevan untuk menganalisis dinamika perubahan konstitusi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan, diantaranya: 1). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan konstitusi di Indonesia, dengan mengidentifikasi peran politik, sosial, dan ekonomi yang turut membentuk arah perubahan konstitusi. 2). Keberhasilan perubahan konstitusi dalam menciptakan stabilitas politik dan hukum, yang akan dilihat dari implementasi perubahan konstitusi dan dampaknya terhadap sistem hukum serta hubungan kekuasaan. 3). Dampak perubahan konstitusi terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan sistem demokrasi, untuk menilai sejauh mana perubahan tersebut meningkatkan atau mengurangi perlindungan hak-hak konstitusional serta memperkuat atau mereduksi kualitas demokrasi.

Data dikumpulkan melalui kajian terhadap literatur hukum yang mencakup berbagai sumber seperti undang-undang dasar, keputusan Mahkamah Konstitusi, karya ilmiah, artikel jurnal, sumber lain yang berkaitan dengan perubahan konstitusi. Interpretasi data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika perubahan konstitusi di Indonesia di era modern.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Perubahan Konstitusi di Indonesia**

Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi negara. Seiring dengan perjalanan sejarah Indonesia, perubahan konstitusi sering kali dipicu oleh kebutuhan untuk menanggapi perkembangan zaman, memperbaiki sistem pemerintahan, dan memastikan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan tersebut antara lain adalah tuntutan dari masyarakat untuk reformasi, peran lembaga negara dalam menjaga stabilitas politik, serta pengaruh ideologi dan globalisasi yang mengarah pada modernisasi sistem hukum dan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, perubahan konstitusi juga seringkali berhubungan dengan upaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberagaman. Faktor-Faktor yang mempengaruhi proses konstitusi diantara:

### 1. Aspek Politik dan Hukum

Perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kelompok elit politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan konstitusi.<sup>3</sup> Bahwa aspek politik dan hukum merupakan dua komponen yang berimbang dalam mempengaruhi perubahan konstitusi. Karena dengan adanya politik hukum dapat terbentuk, dan dengan adanya hukum politik dapat dipantau.<sup>4</sup>

Aspek politik dan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia karena keduanya saling terkait dalam membentuk struktur negara dan menjamin kestabilan pemerintahan. Dari sisi politik, perubahan konstitusi sering kali dipicu

---

<sup>3</sup> Oryza Sativa H Sihotang et al., "Latar Belakang Pergantian Dan Perubahan Konstitusi Di Indonesia," *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 110–22, <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.211>.

<sup>4</sup> Firmansyah, "Perubahan Konstitusi : Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis," *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 303–25, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3629>.

oleh dinamika politik yang berkembang, seperti perubahan kepemimpinan, tuntutan reformasi dari masyarakat, atau hasil dari pergeseran kekuasaan. Misalnya, setelah Reformasi 1998, Indonesia melakukan amandemen konstitusi untuk memperkuat sistem demokrasi, mengurangi sentralisasi kekuasaan, dan memastikan adanya mekanisme check and balance yang lebih baik.

Di sisi hukum, perubahan konstitusi diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang berlaku, baik di tingkat domestik maupun internasional. Hal ini penting untuk menjaga relevansi konstitusi dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan rule of law. Perubahan konstitusi juga diperlukan untuk merespons tantangan hukum baru yang muncul, seperti perlindungan terhadap lingkungan hidup atau hak minoritas, yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam teks konstitusi sebelumnya. Dengan demikian, aspek politik dan hukum saling melengkapi dalam proses perubahan konstitusi, guna menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan.

## **2. Aspek Sosial dan Ekonomi**

Masih adanya ketimpangan sosial dan ekonomi antara wilayah dan golongan masyarakat, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan jasa serta kesejahteraan masyarakat, dan terbatasnya Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup> Aspek sosial dan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan konstitusi di Indonesia, karena keduanya berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat dan stabilitas negara. Dari sisi sosial, perubahan konstitusi sering kali dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat yang berkembang seiring dengan perubahan struktur sosial, kesadaran akan hak asasi manusia, dan perjuangan untuk kesetaraan. Misalnya, seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hak-hak minoritas, perlindungan terhadap kelompok marginal, serta desakan untuk memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, konstitusi Indonesia mengalami perubahan untuk mengakomodasi nilai-nilai sosial yang lebih inklusif dan adil.

---

<sup>5</sup> Ma'mun Murod Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, "Kajian Konstitusi Di Indonesia: Kembali Pada UUD 1945 Asli Atau Tetap Dalam UUD NRI 1945 Di Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 257–69, <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/140>.

Sementara itu, aspek ekonomi juga mempengaruhi perubahan konstitusi, terutama ketika negara menghadapi tantangan ekonomi yang baru, seperti krisis ekonomi atau globalisasi yang mempengaruhi pola pembangunan. Konstitusi perlu disesuaikan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya, perubahan konstitusi setelah krisis moneter 1997-1998 mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat sistem perekonomian yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, faktor sosial dan ekonomi mendorong perubahan konstitusi agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat dan kondisi negara yang terus berkembang.

### 3. Tekanan Internasional

Sekalipun ketentuan konstitusi tidak serta-merta batal akibat disahkannya perjanjian internasional, namun jika perjanjian yang notabene bertentangan dengan UUD 1945 tersebut dilaksanakan, justru akan merugikan kepentingan rakyat.<sup>6</sup> Tekanan internasional dapat menjadi faktor penting dalam perubahan konstitusi di Indonesia, terutama dalam konteks globalisasi dan hubungan diplomatik antarnegara. Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam organisasi internasional, sering kali mendapat dorongan untuk memenuhi standar internasional, baik dalam hal hak asasi manusia, demokrasi, maupun tata kelola pemerintahan yang baik.

Tekanan dari lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dapat memengaruhi keputusan untuk mengamandemen konstitusi, seperti dalam hal penguatan perlindungan hak-hak individu atau reformasi sistem politik. Selain itu, perubahan konstitusi juga sering dipicu oleh keinginan Indonesia untuk menjaga citra dan kredibilitasnya di mata dunia, khususnya dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim,

---

<sup>6</sup> Khairul Fahmi, "Perubahan Konstitusi Melalui Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara," *Indonesian Constitutional Law Journal* 4, no. 1 (2020): 48–88, <https://doi.org/10.15408/siclj.v1i1.14155>.

terorisme, dan perdagangan internasional. Tekanan internasional mendorong Indonesia untuk terus menyesuaikan dirinya dengan norma-norma global demi menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional.

#### **4. Peran Lembaga Negara dan Masyarakat**

Menurut Jimly Asshiddiqie, secara sederhana, istilah lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara, lembaga negara itu dapat berada di ranah legislatif, eksekutif, yudikatif ataupun yang bersifat campuran.<sup>7</sup> Hukum setidaknya harus diberi ruang untuk menguji apakah proses perubahan konstitusi telah melibatkan partisipasi masyarakat atau tidak.<sup>8</sup> Dalam masyarakat yang baru mulai melekat konstitusi maka waktu itu konstitusi difungsikan sebagai alat pembatasan terhadap kekuasaan penguasa, akan tetapi konstitusi dalam masyarakat yang modern bertambah fungsinya tidak hanya sebagai pembatas kekuasaan penguasa melainkan juga sebagai alat pijakan yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>9</sup> Perubahan konstitusi harus didasarkan pada paradigma perubahan agar perubahan terarah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.<sup>10</sup> Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui

---

<sup>7</sup> HEDWIG ADIANTO MAU and TINTON DITISRAMA, *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Amerta Media, 2024), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

<sup>8</sup> Dicky Eko Prasetyo and Hananto Widodo, "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>.

<sup>9</sup> Ari Bakti Windi Aji, "Perubahan Konstitusi (Studi Tentang Pengaturan Prosedur Dan Praktek Perubahan Konstitusi Di Indonesia)" (Universitas Islam Indonesia, 2017).

<sup>10</sup> Agus Riewanto et al., *Hukum Tata Negara*, 2023.

sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution atau division of power).<sup>11</sup>

Lembaga negara, seperti MPR, DPR, dan Presiden, memiliki peran sentral dalam proses amandemen konstitusi. MPR, sebagai lembaga yang berwenang mengubah UUD, bertugas menginisiasi dan merumuskan perubahan yang diperlukan. DPR turut berperan dalam pembahasan dan pengesahan usulan perubahan tersebut. Presiden, meskipun tidak langsung terlibat dalam amandemen, dapat mempengaruhi arah perubahan melalui kebijakan dan visi pemerintahan. Selain itu, lembaga lain seperti Mahkamah Konstitusi juga memberikan kontribusi dengan menafsirkan konstitusi dan memberikan masukan atas ketidakcocokan atau kebutuhan perubahan.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Melalui tekanan sosial, demonstrasi, atau aspirasi yang disuarakan dalam forum publik, masyarakat dapat mendorong perubahan konstitusi, terutama ketika ada ketidakpuasan terhadap sistem yang ada, seperti dalam kasus reformasi 1998. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, forum diskusi, atau gerakan sosial, dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan yang diusulkan dan memastikan bahwa konstitusi tetap mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, sinergi antara lembaga negara dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga relevansi dan keadilan konstitusi Indonesia.

### **Sejarah dan Proses Perubahan Konstitusi**

Sejarah konstitusi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan yang terjadi dalam perjalanan panjang negara ini. Sebagai hukum dasar negara, konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur struktur dan mekanisme pemerintahan, serta melindungi hak-hak dasar warganya. Namun, seiring dengan perubahan zaman, tuntutan sosial, serta perubahan politik dan ekonomi, konstitusi yang ada pada

---

<sup>11</sup> Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia* (Diya Media Group, 2020).

suatu waktu bisa jadi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan konstitusi menjadi suatu hal yang tak terhindarkan dalam rangka menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan perkembangan dan tantangan zaman.

Proses perubahan konstitusi di Indonesia, yang tercermin dalam amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan dinamika yang sangat kaya. Sejak kemerdekaan Indonesia, konstitusi negara ini telah mengalami beberapa kali perubahan besar, baik dalam bentuk amandemen maupun revisi. Setiap perubahan tersebut tidak hanya didorong oleh faktor-faktor internal seperti perubahan politik dan sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perkembangan global dan tekanan internasional. Dari awalnya yang hanya memiliki satu bentuk pasal yang mengatur dasar negara, hingga menjadi lebih terstruktur dan lebih demokratis melalui amandemen, konstitusi Indonesia telah mengalami perjalanan yang penuh liku.

Sejarah perubahan konstitusi di Indonesia dimulai dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang membawa Indonesia ke dalam tahap pembentukan negara yang baru. Pada awalnya, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar negara, yang dianggap sebagai konstitusi yang sangat berperan dalam mempertahankan kemerdekaan dan merumuskan cita-cita negara. Namun, dalam praktiknya, UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan tidak sepenuhnya diimplementasikan dengan konsisten, dan sering mengalami perubahan sebagai respons terhadap dinamika politik yang terjadi pada saat itu.

Puncak perubahan pertama terjadi pada masa Orde Lama, tepatnya pada tahun 1950-an, ketika Indonesia mengalami pergolakan politik yang cukup besar. Ketidakstabilan politik yang ditandai dengan beragamnya sistem pemerintahan yang diterapkan, seperti sistem parlementer dan sistem demokrasi terpimpin, memunculkan keinginan untuk merubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Hasilnya, pada 1950 Indonesia mengganti UUD 1945 dengan UUD Sementara 1950 yang bertujuan untuk memberikan sistem pemerintahan yang lebih stabil. Namun, pergeseran politik yang terjadi pada 1960-an, yang berujung pada kekuasaan Presiden Soekarno, kembali mengubah konstitusi dan

membawa Indonesia kembali pada UUD 1945 sebagai dasar negara yang berlaku hingga sekarang.

Namun, perjalanan Indonesia tidak berhenti pada UUD 1945 yang telah diundangkan sejak 18 Agustus 1945 tersebut. Setelah lebih dari empat dekade, Indonesia mengalami periode Reformasi pada 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Gerakan Reformasi ini memunculkan kesadaran untuk melakukan perubahan besar terhadap struktur pemerintahan yang selama ini terkonsentrasi pada kekuasaan eksekutif, serta untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dari sinilah amandemen terhadap UUD 1945 dimulai, dengan perubahan pertama kali dilakukan pada 1999 dan berlanjut hingga 2002. Amandemen tersebut mengubah banyak hal, termasuk memperjelas pembagian kekuasaan antara lembaga negara, memperkenalkan sistem pemilihan umum yang langsung, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi hak-hak sipil serta kebebasan individu.

Proses perubahan konstitusi Indonesia tidak hanya merupakan hasil dari krisis atau pergantian rezim semata. Setiap amandemen mencerminkan kesadaran dan konsensus yang lebih luas di kalangan masyarakat serta lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam perumusan perubahan tersebut. Proses ini melibatkan dialog antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, partai politik, hingga masyarakat sipil, untuk mencapai kesepakatan yang dapat merefleksikan aspirasi rakyat sekaligus menjaga stabilitas negara.

Dinamika perubahan konstitusi ini juga memperlihatkan bagaimana konstitusi bukanlah sebuah dokumen yang kaku dan tetap, tetapi sesuatu yang hidup dan berkembang mengikuti perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Perubahan konstitusi merupakan cerminan dari proses demokratisasi yang berlangsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta upaya untuk memastikan bahwa negara dapat merespons berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, sejarah dan proses perubahan konstitusi di Indonesia menunjukkan bahwa konstitusi adalah sebuah produk yang tidak hanya dihasilkan dari pemikiran para pendiri negara, tetapi juga dari pertimbangan dan proses panjang yang melibatkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, memahami perubahan konstitusi bukan hanya tentang mengetahui kapan dan bagaimana perubahan itu terjadi, tetapi juga tentang memahami konteks yang melatarbelakanginya, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, dinamika perubahan konstitusi Indonesia adalah bagian dari upaya kolektif untuk menciptakan negara yang lebih baik, lebih adil, dan lebih demokratis.

Mahfud MD mengatakan bahwa, amandemen adalah prosedur penyempurnaan tanpa langsung mengubah UUD-nya, dalam artian merupakan suatu proses pelengkap atau rincian yang kemudian akan di jadikan sebuah lampiran autentik UUD tersebut.<sup>12</sup> Jika melihat pada proses perubahan konstitusi dari sejarahnya, beberapa kali kekuatan politik dipergunakan untuk mentafsirkan konstitusi. Seperti yang terjadi saat Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup atau digunakannya Undang-Undang Dasar sebagai alat untuk mendukung pemerintahan otoriter Soeharto.<sup>13</sup> Refleksi reformasi sebagai bentuk alasan perubahan konstitusi karena dimungkinkan terjadi dengan alasan dalam rangka revitalisasi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>14</sup> Bivitri menegaskan bahwa upaya untuk merevisi konstitusi yang telah ada perlu dicermati dengan lebih hati-hati. Bivitri menambahkan bahwa terdapat kecenderungan konstitusi dipandang sebagai produk politik yang dihasilkan oleh suatu peristiwa politik dengan dampak yang signifikan. Pandangan tersebut kemudian termaktub dalam

---

<sup>12</sup> Ahmad Ahmad, Fence M. Wantu, and Novendri M. Nggilu, *Hukum Konstitusi : Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, UII Press Yogyakarta, 2020.

<sup>13</sup> Azmi Siradjuddin and Muhammad Kholil, "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (2021): 45–60.

<sup>14</sup> Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Mordenisasi Negara Hukum*, Rajawali Pers, 2017.

teori pembentukan konstitusi, salah satunya adalah teori golden moment yang menganggap konstitusi lahir dari sebuah peristiwa politik yang berimplikasi luas.<sup>15</sup>

Dinamika perubahan konstitusi di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang negara ini dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi untuk memastikan sistem pemerintahan yang lebih adil dan demokratis. Konstitusi pertama, yaitu UUD 1945, disahkan pada 18 Agustus 1945, namun mengalami berbagai perubahan signifikan seiring berjalannya waktu.

Pada awalnya, UUD 1945 diterapkan dengan sistem negara yang sentralistik, namun seiring dengan perkembangan politik, muncul kebutuhan untuk mengubahnya agar lebih sesuai dengan aspirasi rakyat dan tantangan zaman. Salah satu perubahan besar terjadi pada tahun 1998, setelah krisis ekonomi dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga negara ini menghasilkan amandemen besar terhadap UUD 1945 yang dimulai pada 1999 dan berlanjut hingga 2002. Amandemen tersebut menandai pergeseran besar, dengan memperkuat demokrasi, memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menambahkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Proses perubahan konstitusi ini melibatkan berbagai lembaga negara, terutama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki wewenang untuk mengubah UUD. Setiap amandemen memerlukan konsensus politik yang luas, melibatkan dialog antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Selain itu, dinamika perubahan konstitusi juga

---

<sup>15</sup> "Amandemen Konstitusi Belum Diperlukan Apabila Tidak Ada Urgensi," jentera.ac.id, 2022, [https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww.jentera.ac.id%2Fkabar%2Famandemen-konstitusi-belum-diperlukan-apabila-tidak-ada-urgensi&utm\\_campaign=aga&utm\\_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm%2F4](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww.jentera.ac.id%2Fkabar%2Famandemen-konstitusi-belum-diperlukan-apabila-tidak-ada-urgensi&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm%2F4).

dipengaruhi oleh tekanan sosial dan tuntutan dari rakyat yang menginginkan sistem pemerintahan yang lebih transparan, demokratis, dan berkeadilan. Dengan demikian, proses perubahan konstitusi di Indonesia merupakan hasil dari interaksi antara kebutuhan sejarah, dinamika politik, dan partisipasi masyarakat.

### **Evaluasi Keberhasilan Perubahan Konstitusi dalam Menciptakan Stabilitas Politik dan Hukum**

Evaluasi dampak reformasi di berbagai negara dapat membantu dalam merancang strategi yang lebih baik untuk reformasi konstitusi di masa depan dan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar memperkuat sistem pemerintahan serta menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan.<sup>16</sup> *Politiae legius non leges politii adoptandae*. Politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Begitu adagium hukum mengungkapkannya. Fakta tak demikian, determinasi dan keangkuhan politik mengamputasi ketajaman hukum belakangan ini.<sup>17</sup> Perubahan konstitusi seharusnya selaras dengan momentumnya, seperti amandemen konstitusi 1999-2002 karena ketika itu Indonesia baru lepas dari pemerintahan otoritarianisme.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Majid and Raida, "REFORMASI KONSTITUSI DAN STABILITAS POLITIK: DAMPAK TERHADAP STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN TATA NEGARA," *Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 6, no. 1 (2024): 1–10.

<sup>17</sup> S.H Yayang Nanda Budiman, "Refleksi Pemilu 2024: Ambisi Politik Dan Kekalahan Hukum," [antikorupsi.org](https://antikorupsi.org), 2024, [https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fantikorupsi.org%2Fid%2Frefleksi-pemilu-2024-ambisi-politik-dan-kekalahan-hukum&utm\\_campaign=aga&utm\\_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fantikorupsi.org%2Fid%2Frefleksi-pemilu-2024-ambisi-politik-dan-kekalahan-hukum&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4).

<sup>18</sup> Ady Thea, "Akademisi: Tidak Ada Urgensi Amendemen Konstitusi Bila Hanya Memasukkan Materi GBHN," [hukumonline.com](http://hukumonline.com), 2021, [https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fberita%2Fa%2Fakademisi--tidak-ada-urgensi-amendemen-konstitusi-bila-hanya-memasukkan-materi-gbhn-lt6139fb328551f%2F&utm\\_campaign=aga&utm\\_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fberita%2Fa%2Fakademisi--tidak-ada-urgensi-amendemen-konstitusi-bila-hanya-memasukkan-materi-gbhn-lt6139fb328551f%2F&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4).

Evaluasi keberhasilan perubahan konstitusi di Indonesia dalam menciptakan stabilitas politik dapat dilihat melalui sejumlah perbaikan signifikan yang terjadi setelah amandemen besar UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan konstitusi ini, yang melibatkan penguatan sistem demokrasi, pemisahan kekuasaan, serta pengaturan hak asasi manusia, berhasil menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan reformasi. Salah satu hasil nyata dari amandemen tersebut adalah semakin terbukanya ruang untuk partisipasi politik yang lebih luas, dengan diadakannya pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, serta penguatan lembaga-lembaga negara yang lebih independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi.

Namun, meskipun perubahan konstitusi memberikan fondasi yang lebih kuat bagi demokrasi, tantangan dalam menciptakan stabilitas politik tetap ada. Ketegangan politik, konflik antarpantai, dan polarisasi sosial masih sering mewarnai dinamika politik Indonesia. Meskipun demikian, amandemen konstitusi telah memberikan landasan yang lebih kokoh bagi pengelolaan konflik politik secara konstitusional, dengan memprioritaskan prinsip *check and balances* antara lembaga negara, serta perlindungan terhadap hak-hak politik dan kebebasan sipil. Secara keseluruhan, meskipun stabilitas politik penuh belum sepenuhnya tercapai, perubahan konstitusi telah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan iklim politik yang lebih terbuka, transparan, dan demokratis di Indonesia.

### **Dampak Perubahan Konstitusi terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara**

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara.<sup>19</sup> Hak konstitusional warga negara

---

<sup>19</sup> Haris Azhar, "Equality Before the Law Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Haris Azhar)," lokataru.id, 2018,

merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak.<sup>20</sup> Berbicara tentang konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.<sup>21</sup> Sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi selayaknya berwenang untuk memutus Constitutional Complaint (pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional).<sup>22</sup> Sebagaimana yang terjadi dalam revolusi Perancis, raja mengklaim dapat hak untuk memerintah rakyat dari wahyu Tuhan, dan mahkotanya tidak mungkin lepas karena dipasangkan langsung oleh Tuhan, namun nyatanya, bukan hanya mahkota, bahkan kepala sang raja (Louis XIV) bisa di lepaskan dari tubuhnya. Menurut pendapat Rocky Gerung kedaulatan rakyat adalah hak membunuh raja, peradaban modern kemudian menganggap bahwa hal tersebut berbahaya. Sehingga, jika rakyat kecewa dan kesal dengan raja,

---

[https://search.app/?link=https%3A%2F%2Flokataru.id%2Fequality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia%2F&utm\\_campaign=aga&utm\\_source=agsadl1%2Csh%2F%2Fgs%2Fm%2F4](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Flokataru.id%2Fequality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia%2F&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2F%2Fgs%2Fm%2F4)

<sup>20</sup> Willa Wahyuni, "Hak Konstitusional Warga Negara," hukumonline.com, 2023, [https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fberita%2Fa%2Fhak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9%2F&utm\\_campaign=aga&utm\\_source=agsadl1%2Csh%2F%2Fgs%2Fm%2F4](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fberita%2Fa%2Fhak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9%2F&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2F%2Fgs%2Fm%2F4).

<sup>21</sup> Ph.D. Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., *HUKUM KONSTITUSI DI INDONESIA*, 2017.

<sup>22</sup> Febri Handayani and Lysa Angrayni, "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 44, <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>.

maka sang pemimpin tidak lagi dibunuh, melainkan datang ke Mahkamah Konstitusi dan melakukan gugatan.<sup>23</sup>

Dampak perubahan konstitusi terhadap hak-hak konstitusional warga negara Indonesia sangat signifikan, terutama setelah amandemen besar UUD 1945 yang dimulai pada 1999. Salah satu perubahan utama adalah penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konstitusi. Melalui amandemen ini, Indonesia memasukkan pasal-pasal yang lebih jelas dan tegas terkait dengan hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, serta hak atas perlindungan hukum yang adil dan transparan.

Selain itu, perubahan konstitusi juga memperkenalkan mekanisme perlindungan yang lebih kuat, dengan menguatkan peran lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Pengakuan atas hak-hak politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas dan adil, juga semakin ditekankan, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa adanya diskriminasi.

Secara keseluruhan, perubahan konstitusi di Indonesia telah membawa dampak positif dalam memperluas dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih menghormati prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individu, dan kesetaraan di hadapan hukum. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasinya tetap ada, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut tetap menjadi tugas bersama masyarakat dan lembaga negara.

**Dampak Perubahan Konstitusi terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia**

---

<sup>23</sup> Faisal Aristama, "Urai Filosofi Konstitusi, Rocky Gerung Beri Simpulan MK Adalah Mahkamah Kedunguan," RMOL.ID, 2022, <https://rmol.id/politik/read/2022/07/07/539420/urai-filosofi-konstitusi-rocky-gerung-beri-simpulan-mk-adalah-mahkamah-kedunguan>.

Kelompok negara-negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah Undang-Undang Dasar. Pada umumnya, negaranegara demikian ini terhitung sebagai negara yang sistem politiknya belum mapan. Sistem demokrasi yang dibangun masih bersifat. jatuh bangun, dan masih bersifat trial and error.<sup>24</sup> Bivitri menekankan pada fenomena autocratic legalism yakni adanya upaya pembajakan mekanisme konstitusi untuk mendapatkan keuntungan dari dangkalnya demokrasi dan hukum yang berlaku. Hukum dijadikan sebagai alat penyelewengan instrumen kekuasaan. Menurut Bivitri, cara ini lebih sadis dibandingkan penggunaan senjata karena memberikan dampak luas bagi masyarakat. Dalam konteks autocratic legalism tersebut, ada pelemahan empat institusi demokrasi di Indonesia yaitu KPK, DPR (dalam hal ini fungsi pengawasannya), masyarakat sipil (melalui intimidasi, kriminalisasi, doxing), serta Mahkamah Konstitusi.<sup>25</sup>

Setelah amandemen besar UUD 1945 yang dimulai pada 1999. Perubahan ini berhasil memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dengan mengatur pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu perubahan penting adalah pemisahan kekuasaan yang lebih tegas, yang memungkinkan setiap lembaga negara untuk menjalankan fungsinya secara lebih independen, tanpa campur tangan yang berlebihan dari pihak lain.

Amandemen konstitusi juga memperkenalkan mekanisme check and balances yang lebih kuat, dengan memberi ruang bagi lembaga-lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi, untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa undang-undang yang dibuat sesuai dengan prinsip konstitusional. Selain itu, sistem pemilihan umum yang lebih bebas dan adil diperkenalkan, dengan pemilu langsung

---

<sup>24</sup> Muhamad Khairun Kurniawan Janwar Hippy, Fitran Amrain Kadir, "DINAMIKA DAN TANTANGAN DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 7 (2024): 565–70.

<sup>25</sup> "Diskusi Publik „Pemilu 2024 Dan Ancaman Erosi Demokrasi,“" fisip.ui.as.id, 2023, [https://search.app/?link=https%3A%2F%2Ffisip.ui.ac.id%2Fdiskusi-publik-pemilu-2024-dan-ancaman-erosi-demokrasi%2F&utm\\_campaign=aga&utm\\_source=agsadl1%2Csh%2F%2F%2F%2Fm%2F4](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Ffisip.ui.ac.id%2Fdiskusi-publik-pemilu-2024-dan-ancaman-erosi-demokrasi%2F&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2F%2F%2F%2Fm%2F4).

untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif. Ini memperkuat partisipasi politik warga negara dalam menentukan arah pemerintahan dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel.

Namun, meskipun perubahan konstitusi telah memperkuat demokrasi, tantangan tetap ada, seperti polarisasi politik dan ketidakstabilan koalisi. Meskipun demikian, perubahan tersebut telah memberikan fondasi yang lebih kokoh bagi sistem demokrasi Indonesia, menciptakan ruang yang lebih luas bagi kebebasan politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.

### **Tantangan dalam Implementasi Perubahan Konstitusi di Era Modern**

Dinamika dan tantangan konstitusi seringkali muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu karena perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi, maupun adanya perbedaan pandangan atau kepentingan antara berbagai kelompok di masyarakat.<sup>26</sup> Salah satu tantangan utama adalah pengaruh teknologi terhadap kehidupan masyarakat. Konstitusi harus mampu mengakomodasi isu-isu terkait privasi, keamanan data, dan kebebasan berekspresi dalam dunia digital.<sup>27</sup>

Implementasi perubahan konstitusi di era modern di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adaptasi terhadap dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang. Meskipun perubahan konstitusi memberikan landasan yang lebih kuat untuk demokrasi dan hak asasi manusia, praktik di lapangan seringkali tidak sejalan dengan semangat reformasi yang diharapkan. Misalnya, meskipun konstitusi menjamin kebebasan

---

<sup>26</sup> Muhamad Ragil, "Dinamika Dan Tantangan Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia," *kompasiana.com*, 2023, <https://www.kompasiana.com/muhamadragil4907/64559d8ea7e0fa063117f474/dinamika-dan-tantangan-konstitusi-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara-di-indonesia>.

<sup>27</sup> Aqbil Daffa Siahaan and Sasmi Nelwati, "Konstitusi Dan Implikasi UUD 1945 Dalam Era Modern," *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 129–37.

berpendapat, dalam kenyataannya masih ada tekanan terhadap media dan pembatasan ruang gerak bagi oposisi politik.

Selain itu, fragmentasi politik dan polarisasi sosial juga menjadi tantangan besar dalam memastikan keberhasilan implementasi perubahan konstitusi. Partai politik yang terpecah dan seringkali lebih mengutamakan kepentingan sektoral daripada kepentingan nasional menyulitkan terciptanya konsensus dalam pengambilan keputusan penting, baik di legislatif maupun di tingkat pemerintahan. Hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan dari perubahan konstitusi, seperti pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Di sisi lain, tantangan teknologi juga muncul dengan cepatnya perkembangan digital dan media sosial yang dapat mempengaruhi opini publik dan proses demokrasi. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, hoaks, dan manipulasi politik melalui dunia maya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang diatur oleh konstitusi. Oleh karena itu, meskipun perubahan konstitusi memberikan arah yang lebih jelas bagi Indonesia, implementasinya di era modern memerlukan upaya besar untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik dengan kebutuhan zaman, guna memastikan stabilitas politik dan kemajuan demokrasi yang berkelanjutan.

### **Solusi dan Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan dalam Perubahan Konstitusi**

*Lex semper dabit remedium*, yang berarti hukum akan selalu memberi obat. Hukum bukanlah penghambat, tapi harus jadi solusi. Karena sejatinya hukum adalah alat.<sup>28</sup> Demokrasi memang merupakan suatu sistem yang terus bergerak, ia dinamis dan tidak selalu linier dalam menuju demokrasi yang substantif. Karena itu, demokrasi sangat

---

<sup>28</sup> Adi Permana, "Hukum Sebagai Solusi Dalam Kegiatan Pendidikan Tinggi," *itb.ac.id*, 2021, [https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fitb.ac.id%2Fberita%2Fhukum-sebagai-solusi-dalam-kegiatan-pendidikan-tinggi%2F57866%23%3A~%3Atext%3DLex%2520semper%2520dabit%2520remedium%2520yang%20adalah%2520alat%2520%25E2%2580%259D%2520ujarnya.&utm\\_campaign=aga&utm\\_source=agsadl1%20Csh%20Fx%20Fgs%20Fm2%20F4](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fitb.ac.id%2Fberita%2Fhukum-sebagai-solusi-dalam-kegiatan-pendidikan-tinggi%2F57866%23%3A~%3Atext%3DLex%2520semper%2520dabit%2520remedium%2520yang%20adalah%2520alat%2520%25E2%2580%259D%2520ujarnya.&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%20Csh%20Fx%20Fgs%20Fm2%20F4).

bergantung pada aktor-aktor demokrasi, mulai dari aktor pemerintahan hingga masyarakat sipil.<sup>29</sup> Reformasi sistem kepartaian yang ada, dengan menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas kader partai, dianggap sebagai pendekatan yang lebih realistis dan efektif untuk memperbaiki demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.<sup>30</sup>

Perubahan konstitusi adalah sebuah proses yang tidak hanya melibatkan perubahan teks hukum yang mengatur negara, tetapi juga merupakan refleksi dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Di Indonesia, perubahan konstitusi yang signifikan dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama setelah Reformasi 1998. Meskipun amandemen tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan yang lebih adil, tantangan dalam implementasinya di era modern masih sangat besar.

Dalam konteks era modern, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan baru, seperti polarisasi politik yang tajam, ketimpangan sosial-ekonomi, perkembangan teknologi yang pesat, serta tantangan globalisasi. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang tepat agar perubahan konstitusi dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi negara.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam implementasi perubahan konstitusi di era modern antara lain:

1. Polarisasi Politik dan Fragmentasi Partai Politik

---

<sup>29</sup> Rino Putama, "Tantangan Demokrasi Indonesia: Dari Transisi Menjadi Konsolidasi," [theconversation.com](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Ftantangan-demokrasi-indonesia-dari-transisi-menjadi-konsolidasi-231281&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm%2F4), 2024, [https://search.app/?link=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Ftantangan-demokrasi-indonesia-dari-transisi-menjadi-konsolidasi-231281&utm\\_campaign=aga&utm\\_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm%2F4](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Ftantangan-demokrasi-indonesia-dari-transisi-menjadi-konsolidasi-231281&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm%2F4).

<sup>30</sup> M Reza Saputra et al., "Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan" 2, no. 4 (2024).

Polarisasi politik yang semakin tajam dan fragmentasi partai politik menjadi hambatan utama dalam pencapaian konsensus politik yang diperlukan untuk menjalankan perubahan konstitusi. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, koalisi pemerintah seringkali rapuh dan mudah terpecah, yang dapat mengganggu stabilitas politik. Ketidaksepakatan antara partai politik yang berbeda ideologi seringkali menghambat pencapaian kesepakatan dalam pengambilan keputusan, baik di legislatif maupun di tingkat pemerintahan.

2. **Ketimpangan Sosial dan Ekonomi**  
Meskipun konstitusi Indonesia menjamin keadilan sosial, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah besar. Banyak kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan manfaat yang seimbang dari hasil pembangunan. Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan ketidakpuasan sosial, tetapi juga menjadi faktor yang menghambat tercapainya stabilitas politik.
3. **Tantangan Teknologi dan Media Sosial**  
Kemajuan teknologi dan media sosial membawa dampak besar terhadap cara orang berkomunikasi dan mengakses informasi. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi informasi yang dapat merusak kualitas demokrasi. Informasi yang salah atau menyesatkan dapat memengaruhi opini publik dan proses pengambilan keputusan politik yang berhubungan dengan konstitusi.
4. **Perubahan Global dan Ketergantungan Ekonomi**  
Di era globalisasi, perubahan-perubahan besar di tingkat global, seperti perubahan iklim, dinamika politik internasional, serta perkembangan ekonomi global, mempengaruhi kebijakan domestik Indonesia. Negara-negara lain juga mendorong Indonesia untuk mematuhi standar internasional dalam hal demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan

antara kepentingan nasional dan tuntutan global yang berkembang.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, beberapa solusi perlu dipertimbangkan agar implementasi perubahan konstitusi dapat berjalan efektif di era modern. Diantaranya:

1. Penguatan Sistem Demokrasi dan Pendidikan Politik

Salah satu solusi utama adalah memperkuat sistem demokrasi melalui pendidikan politik yang lebih baik dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses politik. Pendidikan politik harus diberikan sejak dini di sekolah-sekolah dan terus ditingkatkan di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya konstitusi, hak-hak konstitusional, dan prinsip-prinsip demokrasi. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam proses politik dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang telah dicapai. Pendidikan politik yang lebih inklusif juga dapat membantu mengurangi polarisasi dan ketegangan sosial, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya dialog dan musyawarah dalam mencapai konsensus politik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam menjaga dan mengembangkan sistem konstitusi yang lebih baik.

2. Reformasi Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum

Untuk mengatasi fragmentasi politik yang sering kali menghambat konsolidasi politik, diperlukan reformasi dalam struktur partai politik dan sistem pemilihan umum. Sistem politik yang lebih inklusif dan berbasis pada platform ideologi yang jelas dapat membantu memperkecil polarisasi politik. Pembentukan dalam sistem pemilu, misalnya dengan sistem proporsional yang lebih transparan dan adil, dapat memperkuat partisipasi politik dan memberi lebih banyak ruang bagi partai-partai politik dengan visi jangka panjang. Partai politik juga harus didorong untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih profesional dan

berorientasi pada pelayanan publik, bukan hanya sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Ini bisa dimulai dengan memperkuat sistem pendidikan politik di dalam partai, meningkatkan transparansi pendanaan kampanye, dan mendorong integritas dalam setiap tahapan pemilu.

3. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi yang Berkeadilan**  
Untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, perlu dilakukan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada pemerataan pembangunan. Kebijakan ekonomi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja dapat memperkecil jurang ketimpangan yang ada. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat program-program jaring pengaman sosial yang dapat memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan. Selain itu, Indonesia perlu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi angka pengangguran. Kebijakan yang lebih berbasis pada ekonomi digital dan ekonomi hijau bisa menjadi solusi dalam menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
4. **Pengelolaan Media Sosial dan Teknologi yang Bertanggung Jawab**  
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh media sosial dan penyebaran hoaks, perlu ada regulasi yang lebih ketat dalam mengelola informasi di dunia maya. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, yang memprioritaskan kebenaran informasi dan mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat merusak integritas demokrasi. Pendidikan literasi media juga sangat penting, agar masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks. Kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi demokrasi di era digital.
5. **Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Nasional dan Global**

Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tuntutan global dalam berbagai aspek, mulai dari hak asasi manusia hingga kebijakan ekonomi dan lingkungan. Dalam hal ini, peran diplomasi sangat penting. Indonesia harus aktif dalam perundingan internasional dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap mengakomodasi kepentingan nasional sambil memenuhi standar global. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan anti-korupsi, yang merupakan syarat utama bagi negara-negara yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi global yang semakin terhubung.

Berdasarkan solusi-solusi yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi perubahan konstitusi di era modern:

1. Meningkatkan Dialog Antar Partai dan Masyarakat  
Penting untuk membangun budaya politik yang mengutamakan dialog dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Membangun ruang dialog antar partai politik, serta antara pemerintah dan masyarakat, akan menciptakan suasana politik yang lebih konstruktif dan demokratis.
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi  
Penguatan lembaga-lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan konstitusi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Selain itu, perlu memperkuat sistem pemilihan yang transparan dan partisipatif.
3. Kebijakan Ekonomi yang Pro-Rakyat  
Perlu ada kebijakan ekonomi yang lebih fokus pada pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal, akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan terlibat dalam proses politik.

4. Penguatan Literasi Digital

Program literasi digital untuk masyarakat perlu diperkenalkan secara luas agar warga negara dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Ini akan membantu mencegah disinformasi dan hoaks yang dapat merusak proses demokrasi.

5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik

Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang lebih

Solusi dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan dalam perubahan konstitusi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun perubahan konstitusi telah memberikan dasar yang lebih kokoh bagi demokrasi dan sistem pemerintahan Indonesia, tantangan-tantangan dalam implementasinya tetap kompleks dan memerlukan upaya berkelanjutan. Polarisasi politik, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi yang pesat, serta tantangan globalisasi menuntut Indonesia untuk selalu adaptif dan bijak dalam merespons perubahan zaman.

Solusi yang disarankan, seperti penguatan pendidikan politik, reformasi partai politik, peningkatan kesejahteraan sosial, pengelolaan media sosial yang bertanggung jawab, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan global, menjadi langkah-langkah penting yang harus diterapkan untuk memastikan bahwa perubahan konstitusi dapat terwujud dengan efektif. Selain itu, penting bagi masyarakat dan lembaga negara untuk bekerja sama dalam menciptakan suasana politik yang konstruktif, mengedepankan dialog, dan membangun sistem yang lebih inklusif dan transparan.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki tantangan besar, namun juga potensi besar untuk mewujudkan konstitusi yang lebih responsif terhadap dinamika modern. Dengan komitmen bersama dari semua elemen negara dan masyarakat, Indonesia dapat terus memperkuat sistem demokrasi dan memastikan bahwa perubahan konstitusi bukan hanya menjadi perubahan formal, tetapi juga perubahan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

### Kesimpulan

Secara keseluruhan, perubahan konstitusi di Indonesia telah berhasil menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat untuk memperkuat demokrasi, stabilitas politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Amandemen UUD 1945 memberikan ruang bagi sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan inklusif, meskipun tantangan implementasi masih tetap ada. Faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, dan internasional berperan besar dalam mendorong perubahan ini, dan meskipun stabilitas politik dan hukum telah meningkat, Indonesia masih harus mengatasi berbagai hambatan untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional dan sistem demokrasi dapat diterapkan dengan efektif di era modern. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga dan mengembangkan konstitusi yang ada agar dapat terus menjawab tantangan zaman

### Daftar Pustaka

- Abdul Majid, and Raida. "REFORMASI KONSTITUSI DAN STABILITAS POLITIK: DAMPAK TERHADAP STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN TATA NEGARA." *Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 6, no. 1 (2024): 1–10.
- Adi Permana. "Hukum Sebagai Solusi Dalam Kegiatan Pendidikan Tinggi." [itb.ac.id](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fitb.ac.id%2Fberita%2Fhukum-sebagai-solusi-dalam-kegiatan-pendidikan-tinggi%2F57866%23%3A~%3Atext%3DLex%2520semper%2520dabit%2520remedium%252C%2520yang%2Chukum%2520adalah%2520alat%252C%25E2%2580%259D%2520ujarnya.&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4), 2021.
- Ady Thea. "Akademisi: Tidak Ada Urgensi Amendemen Konstitusi Bila Hanya Memasukkan Materi GBHN." [hukumonline.com](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fberita%2Fa%2Fakademisi--tidak-ada-urgensi-amendemen-), 2021.

konstitusi-bila-hanya-memasukkan-materi-gbhn-  
lt6139fb328551f%2F&utm\_campaign=aga&utm\_source=agsadl1%  
2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4.

- Ahmad, Ahmad, Fence M. Wantu, and Novendri M. Nggilu. *Hukum Konstitusi : Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. UII Press Yogyakarta, 2020.
- Aqbil Daffa Siahaan, and Sasmi Nelwati. "Konstitusi Dan Implikasi UUD 1945 Dalam Era Modern." *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 129–37.
- Ari Bakti Windi Aji. "Perubahan Konstitusi (Studi Tentang Pengaturan Prosedur Dan Praktek Perubahan Konstitusi Di Indonesia)." Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D. *HUKUM KONSTITUSI DI INDONESIA*, 2017.
- Faisal Aristama. "Urai Filosofi Konstitusi, Rocky Gerung Beri Simpulan MK Adalah Mahkamah Kedunguan." RMOL.ID, 2022. <https://rmol.id/politik/read/2022/07/07/539420/urai-filosofi-konstitusi-rocky-gerung-beri-simpulan-mk-adalah-mahkamah-kedunguan>.
- Firmansyah. "Perubahan Konstitusi : Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis." *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 303–25. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3629>.
- fisip.ui.as.id. "Diskusi Publik „Pemilu 2024 Dan Ancaman Erosi Demokrasi," " 2023. [https://search.app/?link=https%3A%2F%2Ffisip.ui.ac.id%2Fdiskusi-publik-pemilu-2024-dan-ancaman-erosi-demokrasi%2F&utm\\_campaign=aga&utm\\_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Ffisip.ui.ac.id%2Fdiskusi-publik-pemilu-2024-dan-ancaman-erosi-demokrasi%2F&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4).
- Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, Ma'mun Murod. "Kajian Konstitusi Di Indonesia: Kembali Pada UUD 1945 Asli Atau Tetap Dalam UUD NRI 1945 Di Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 257–69. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/140>.
- Hadji, Kuswan, Adinda Berliana Rizkita Anjani, Anisa Mutiara Rizky, Diah Ajeng Pangestu, Ronaan Maulana Basuki, and Vanesa

- Alexandra Caniago. "Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945." *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2024): 182–88. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339>.
- Handayani, Febri, and Lysa Angrayni. "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 44. <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>.
- Haris Azhar. "Equality Before the Law Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Haris Azhar)." *lokataru.id*, 2018. [https://search.app/?link=https%3A%2F%2Flokataru.id%2Fequality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia%2F&utm\\_campaign=aga&utm\\_source=agsad1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Flokataru.id%2Fequality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia%2F&utm_campaign=aga&utm_source=agsad1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4).
- HEDWIG ADIANTO MAU, and TINTON DITISRAMA. *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Amerta Media, 2024. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Diya Media Group, 2020.
- Janwar Hippy, Fitran Amrain Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan. "DINAMIKA DAN TANTANGAN DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA." *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 7 (2024): 565–70.
- jentera.ac.id. "Amendemen Konstitusi Belum Diperlukan Apabila Tidak Ada Urgensi," 2022. <https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww.jentera.ac.id%2Fkabar%2Famendemen-konstitusi-belum-diperlukan-apabila-tidak-ada->

- urgensi&utm\_campaign=aga&utm\_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4.
- Khairul Fahmi. “Perubahan Konstitusi Melalui Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara.” *Indonesian Constitutional Law Journal* 4, no. 1 (2020): 48–88. <https://doi.org/10.15408/siclj.v1i4.14155>.
- Mayrudin, Yeby Ma'asan. “Diskursus Demokratisasi Indonesia Pasca Orde Baru.” *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2018): 1–13. <https://doi.org/10.52447/polinter.v3i2.1084>.
- Muhamad Ragil. “Dinamika Dan Tantangan Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia.” *kompasiana.com*, 2023. <https://www.kompasiana.com/muhamadragil4907/64559d8ea7e0fa063117f474/dinamika-dan-tantangan-konstitusi-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara-di-indonesia>.
- Muhammad Junaidi. *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Mordenisasi Negara Hukum*. Rajawali Pers, 2017.
- Prasetio, Dicky Eko, and Hananto Widodo. “Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>.
- Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, et al. *Hukum Tata Negara*, 2023.
- Rino Putama. “Tantangan Demokrasi Indonesia: Dari Transisi Menjadi Konsolidasi.” *theconversation.com*, 2024. [https://search.app/?link=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Ftantangan-demokrasi-indonesia-dari-transisi-menjadi-konsolidasi-231281&utm\\_campaign=aga&utm\\_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Ftantangan-demokrasi-indonesia-dari-transisi-menjadi-konsolidasi-231281&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4).
- Saputra, M Reza, Wicipto Setiadi, Ahmad Ahsin Thohari, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. “Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan”

- 2, no. 4 (2024).
- Sihotang, Oryza Sativa H, Nur Indah Rahma Dilla, Nur Atifah, Andini, Heru Hermawan, Khairizah Afifah, Firda Vinanda, et al. "Latar Belakang Pergantian Dan Perubahan Konstitusi Di Indonesia." *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 110–22. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.211>.
- Siradjuddin, Azmi, and Muhammad Kholil. "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (2021): 45–60.
- Willa Wahyuni. "Hak Konstitusional Warga Negara." [hukumonline.com](http://hukumonline.com), 2023.  
[https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fberita%2Fa%2Fhak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9%2F&utm\\_campaign=aga&utm\\_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fberita%2Fa%2Fhak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9%2F&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4).
- Yayang Nanda Budiman, S.H. "Refleksi Pemilu 2024: Ambisi Politik Dan Kekalahan Hukum." [antikorupsi.org](http://antikorupsi.org), 2024.  
[https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fantikorupsi.org%2Fid%2Frefleksi-pemilu-2024-ambisi-politik-dan-kekalahan-hukum&utm\\_campaign=aga&utm\\_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fantikorupsi.org%2Fid%2Frefleksi-pemilu-2024-ambisi-politik-dan-kekalahan-hukum&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4).